

ABSTRAK

Pengadaan barang/jasa pemerintah dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan akan barang/jasa untuk pelayanan publik, yang diawali dengan pembuatan kontrak pengadaan barang/jasa. Kontrak tersebut harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Pengadaan barang/jasa pemerintah saat ini diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018, akan tetapi pelaksanaannya masih terdapat permasalahan-permasalahan yang menimbulkan ketidakadilan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan, mengetahui, memahami dan menjelaskan pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yang dianggap belum berkeadilan, permasalahan yang timbul pada pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018, serta rekonstruksi pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah yang ideal berbasis nilai keadilan di masa yang akan datang.

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme. Metode pendekatan yang digunakan adalah *yuridis sosiologis*, dengan spesifikasi penelitian bersifat *deskriptif analisis*. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yang kemudian dianalisa dengan analisis data interaktif yang dikemukakan oleh Huberman dan Miles.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018. Meskipun telah diatur secara sistematis, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih menimbulkan permasalahan-permasalahan, salah satunya adalah terkait dengan permasalahan penyesuaian harga kontrak, sehingga belum mencerminkan nilai-nilai keadilan; (2) permasalahan yang timbul pada pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018, dari segi : (a) substansi hukum : (i) jangka waktu tidak pasti pada penyesuaian harga kontrak, (ii) tidak ada ketentuan risiko kenaikan harga akibat kebijakan pemerintah, dan (iii) tidak terdapat sanksi bagi pengguna barang/jasa; (b) struktur hukum : tidak ada lembaga khusus yang kompeten dalam melakukan audit dan menghitung biaya-biaya; (c) segi kultur/budaya hukum : (i) lemahnya integritas panitia pengadaan, dan (ii) kurangnya itikad baik para pihak; (3) rekonstruksi pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah berbasis nilai keadilan, dari segi : (a) segi substansi hukum : (i) adanya ketentuan ganti rugi keterlambatan pembayaran klaim penyesuaian harga kontrak dan (ii) ketentuan pengalihan risiko atas kebijakan pemerintah; (b) struktur hukum : dibentuk lembaga audit; serta (c) kultur/budaya hukum : (i) kewajiban melaksanakan kontrak berdasarkan itikad baik, (ii) melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Kata kunci : Regulasi, Kontrak, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Keadilan

ABSTRACT

Government goods/services procurement is carried out in order to meet the needs for goods/services for public services, beginning with the making of goods/services procurement contracts. The contract must be implemented by each party so as not to cause harm to the other party. Procurement of government goods/services is currently regulated in Presidential Regulation Number 16 of 2018, but the implementation still presents problems that cause injustice.

The purpose of this study is to reveal, know, understand and explain the implementation of work contracts in the procurement of government goods/services based on Presidential Regulation No. 16 of 2018 which is considered unfair, problems that arise in the implementation of work contracts in the procurement of government goods/services based on Presidential Regulation No. 16 of 2018, as well as reconstructing the implementation of employment contracts in the procurement of ideal government goods/services based on the value of justice in the future.

This research uses the constructivist paradigm. The method of approach used is sociological juridical, with descriptive research specification analysis. The data used are primary data and secondary data, which are then analyzed by interactive data analysis proposed by Huberman and Miles.

The results of the study show that : (1) the implementation of work contracts in the procurement of government goods/services based on Presidential Regulation No. 16 of 2018 is regulated in LKPP Regulation No. 9 of 2018. Although it has been regulated systematically, in its implementation it still raises problems, one of which is related to the issue of contract price adjustment, so it does not reflect fairness values; (2) problems arising in the implementation of work contracts in the procurement of government goods/services based on Perpres Number 16 of 2018, in terms of : (a) legal substance : (i) uncertain period of contract price adjustment, (ii) there are no provisions the risk of price increases due to government policies, and (iii) there are no sanctions for users of goods/services; (b) legal structure : there is no special institution is competent in conducting audits and calculating costs; (c) in terms of culture/legal culture : (i) weak integrity of the procurement committee, and (ii) lack of goodwill of the parties; (3) reconstruction of the implementation of work contracts in the procurement of goods/services based on fair value, in terms of : (a) in terms of legal substance : (i) there are provisions for compensation for late payment of claims for contract price adjustment and (ii) provisions for risk transfer on government policy; (b) legal structure : an audit institution is formed; and (c) legal culture : (i) obligation to carry out contracts based on good faith, (ii) implement general principles of good governance.

Keywords : Regulations, Contracts, Government Procurement of Goods/Services, Justice